

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 130 /SN/Set/KP.04.01/VII/2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 820/128/BKPSDM, tanggal 13 April 2020, perihal Penarikan Perbantuan Pegawai Negeri Sipil Dari Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Sabaruddin Yusram, S.IP., M.Si. NIP. 19720610 199202 1 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a, sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta optimalisasi pemberian dukungan administrasi, teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemiliha Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

:

**PERTAMA**

:

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Sidenreng Rappang di Kab. Sidenreng Rappang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Kab. Sidenreng Rappang di Kab. Sidenreng Rappang
5. Pejabat yang bersangkutan.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 6 Juli 2020

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI  
Pit. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Nip : 19620801 198503 1 017

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 130 /SN/Set/KP.04.01/VII/2020  
TANGGAL : 6 JULI 2020

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

| NAMA                               | NIP                   | PANGKAT        | KET |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----|
| SABARUDDIN<br>YUSRAM, S.IP., M.Si. | 19720610 199202 1 002 | Pembina / IV.a |     |

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI  
Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**AUDIRMAN AHIM, SE.,MM**  
Pembina Tk.I  
Nip : 19620801 198503 1 017